



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH OLEH PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84, Pasal 85 dan Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2005 tentang Uraian Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan :

1. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu Utara Nomor 170/330/DPRD-LU/XII/2004 Perihal Penyampaian berakhirnya Masa Jabatan Bupati Luwu Utara pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah vide Pasal 65 ayat (2) UU No.32 Tahun 2004) ;
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara 17 Maret 2005

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/ KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 adalah Undang-undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 adalah Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Pemberian suara adalah kegiatan pemilih untuk memberikan suara pada bilik pemberian suara di TPS dengan cara mencoblos surat suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
7. Komisi Pemilihan Umum Daerah adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
8. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS, adalah pelaksana pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara ;
9. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
10. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan;
11. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Gabungan partai politik adalah dua partai politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

13. Panitia Pengawas Pemilihan adalah Panitia Pengawas Provinsi, Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004.
14. Kotak suara adalah kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kotak suara yang dimaksud dalam ketentuan ini dilengkapi dengan bilik suara dan menggunakan kotak dan bilik suara pada pemilu terakhir;

BAB II

PENGHITUNGAN SUARA DAN PENYUSUNAN BERITA ACARA

Bagian Pertama

Penghitungan Suara dan Penyusunan Berita Acara di Tingkat Desa/Kelurahan oleh

Panitia Pemungutan Suara

Pasal 2

- (1) PPS setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari KPPS, membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Desa/Kelurahan dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.
- (2) Saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPS.
- (3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari semua TPS dalam wilayah kerja Desa/Kelurahan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPS serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon.
- (6) PPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS kepada PPK setempat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS.

Pasal 3

- (1) Sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPS melakukan kegiatan :
 - a. mengatur tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara termasuk memasang formulir pencatatan perolehan suara pasangan calon berukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas ;
 - b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara, sampul kertas/ kantong plastik pembungkus serta segel pemilihan umum, dan peralatan lainnya;
 - c. menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan PPS serta menyiapkan anak kuncinya.
- (2) Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua PPS membuka rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, dengan kegiatan :
 - a. membuka kotak suara yang disampaikan oleh KPPS di wilayah kerjanya dengan disaksikan oleh saksi yang hadir;
 - b. mengeluarkan berita acara beserta lampirannya yang diterima dari KPPS.
- (3) Mencatat pada formulir Model D 1 – KWK berdasarkan catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS (Model C 1 – KWK) yaitu :
 - a. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS di wilayah PPS yang bersangkutan;
 - b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS di wilayah PPS yang bersangkutan;
 - c. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh TPS di wilayah PPS yang bersangkutan;
 - d. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - e. jumlah surat suara yang diterima dari PPS (termasuk cadangan);
 - f. jumlah surat suara tambahan yang diterima dari KPU Kabupaten/Kota;
 - g. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh TPS di wilayah PPS yang bersangkutan;
 - h. jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh TPS di wilayah PPS yang bersangkutan;
 - i. jumlah surat suara terpakai dari seluruh TPS di wilayah PPS yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.

Pasal 4

- (1) PPS melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap Pasangan Calon dari seluruh TPS di wilayah PPS yang bersangkutan dengan menggunakan lampiran Model D1-KWK, berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS yang bersangkutan (lampiran Model C 1 – KWK).
- (2) Saksi atau masyarakat melalui saksi yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ternyata terdapat proses dan hasil rekapitulasi penghitungan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, PPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (4) Dalam hal saksi tidak dapat menerima penjelasan PPS, terhadap keberatan yang diajukan, keberatan saksi dicatat dalam formulir Model D 3-KWK dan proses rekapitulasi dilanjutkan.

Pasal 5

- (1) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PPS membuat berita acara dan lampirannya yang memuat rekapitulasi :
 - a. jumlah pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b;
 - b. jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f;
 - c. Jumlah TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g;
 - d. jumlah suara sah yang diperoleh oleh setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model D - KWK yang ditanda tangani oleh Ketua PPS dan Anggota PPS serta saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang hadir dan dibubuhinya cap PPS.
- (3) Apabila terdapat perubahan Berita Acara maka Berita Acara tersebut harus ditanda tangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota PPS dan saksi yang menandatangani Berita Acara sebelum perubahan.
- (4) Setiap lembar Berita Acara diparaf dan dicap.
- (5) Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk PPS;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
 - c. 1 (satu) rangkap masing-masing untuk saksi yang hadir.
- (6) Salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara (lampiran 2 Model D 1-KWK) dipasang pada papan pengumuman di PPS.

Bagian Kedua

Penghitungan Suara dan Penyusunan Berita Acara di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan

Pasal 6

- (1) PPK setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, PPS dari PPK, membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kecamatan dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.
- (2) Saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPK.
- (3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPK, apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPS dalam wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon.
- (6) PPK wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukan dalam sampul khusus yang disediakan dan pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada KPUD Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari PPS.

Pasal 7

- (1) Sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, PPK melakukan kegiatan :
 - a. mengatur tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara termasuk memasang formulir pencatatan perolehan suara pasangan calon berukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas ;
 - b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara, sampul kertas/ kantong plastik pembungkus serta segel pemilihan umum, dan peralatan lainnya;

- c. menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan PPK serta menyiapkan anak kuncinya.
- (2) Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua PPK membuka rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, dengan kegiatan :
- a. membuka kotak suara yang disampaikan oleh PPS di wilayah kerjanya dengan disaksikan oleh saksi yang hadir;
 - b. mengeluarkan berita acara beserta lampirannya yang diterima dari PPK.
- (3) Mencatat pada formulir Model DA 1 - KWK berdasarkan catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di PPS (Model D 1 - KWK) yaitu :
- a. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - c. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - d. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - e. jumlah surat suara yang diterima dari PPK (termasuk cadangan);
 - f. jumlah surat suara tambahan yang diterima dari KPU Kabupaten/Kota;
 - g. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - h. jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - i. jumlah surat suara terpakai dari seluruh PPS di wilayah PPK yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.

Pasal 8

- (1) PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap Pasangan Calon dari seluruh PPS di wilayah PPK yang bersangkutan dengan menggunakan lampiran Model DA 1-KWK, berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan (lampiran Model DA 1 - KWK).
- (2) Saksi atau masyarakat melalui saksi yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ternyata terdapat proses dan hasil rekapitulasi penghitungan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (4) Dalam hal saksi tidak dapat menerima penjelasan PPK terhadap keberatan yang diajukan, keberatan saksi dicatat dalam formulir Model DA 3-KWK dan proses rekapitulasi dilanjutkan.

Pasal 9

- (1) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, PPK membuat berita acara dan lampirannya yang memuat rekapitulasi :
 - a. jumlah pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b;
 - b. jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f;
 - c. Jumlah PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf g;
 - d. Rekapitulasi jumlah suara sah yang diperoleh oleh setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model DA – KWK yang ditanda tangani oleh Ketua PPK dan Anggota PPK serta saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hadir dan dibubuh cap PPK.
- (3) Apabila terdapat perubahan Berita Acara maka Berita Acara tersebut harus ditanda tangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota PPK dan saksi yang menandatangani Berita Acara sebelum perubahan.
- (4) Setiap lembar Berita Acara diparaf dan dicap.
- (5) Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Penitia Pengawas Kecamatan ;
 - d. 1 (satu) rangkap masing-masing untuk saksi yang hadir.
- (6) Salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara (lampiran 2 Model DA 1-KWK) dipasang pada papan pengumuman di PPK.

Bagian Ketiga

Penghitungan Suara dan Penyusunan Berita Acara di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Pasal 10

- (1) KPU Kabupaten/Kota setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari PPK, KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Kabupaten/Kota dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.
- (2) Saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU Kabupaten/Kota apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan.

- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPK dalam wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPUD Kabupaten/Kota serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon.
- (6) Apabila berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon dan tidak mengajukan keberatan, berita acara dinyatakan sah.
- (7) KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan pada bagian luar ditempel label atau segel.

Pasal 11

- (1) Sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan :
 - a. mengatur tempat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara termasuk memasang formulir pencatatan perolehan suara pasangan calon berukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas ;
 - b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara, sampul kertas/ kantong plastik pembungkus serta segel pemilihan umum, dan peralatan lainnya;
 - c. menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPU Kabupaten/Kota serta menyiapkan anak kuncinya.
- (2) Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua KPU Kabupaten/Kota membuka rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
 - a. membuka kotak suara yang disampaikan oleh PPK di wilayah kerjanya dengan disaksikan oleh saksi yang hadir;
 - b. mengeluarkan berita acara beserta lampirannya yang diterima dari PPK.

- (3) Mencatat pada formulir Model DB 1 - KWK berdasarkan catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di PPK (Model DA 1 - KWK) yaitu :
- a. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk PPK di wilayah KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk PPK di wilayah KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - c. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - d. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - e. jumlah surat suara yang diterima oleh PPK (termasuk cadangan);
 - f. jumlah surat suara tambahan yang diterima dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten/Kota;
 - g. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - h. jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - i. jumlah surat suara terpakai dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten/Kota yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.

Pasal 12

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap Pasangan Calon dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan (lampiran Model DB 1 - KWK), berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan (lampiran Model DA1 – KWK).
- (2) Saksi atau masyarakat melalui saksi yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ternyata terdapat proses dan hasil rekapitulasi penghitungan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (4) Dalam hal saksi tidak dapat menerima penjelasan KPU Kabupaten/Kota terhadap keberatan yang diajukan, keberatan saksi dicatat dalam formulir Model DB 3-KWK dan proses rekapitulasi dilanjutkan.

Pasal 13

- (1) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara dan lampirannya yang memuat rekapitulasi :
 - a. jumlah pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dan huruf b;
 - b. jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dari huruf f;
 - c. Jumlah PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf g;
 - d. jumlah suara sah yang diperoleh oleh setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) .

- (2) Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model DB - KWK yang ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta saksi yang hadir dan dibubuh cap KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Apabila terdapat perubahan Berita Acara maka Berita Acara tersebut harus ditanda tangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang menandatangani Berita Acara sebelum perubahan.
- (4) Setiap lembar Berita Acara diparaf dan dicap.
- (5) Salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara (lampiran 2 Model DB 1-KWK) dipasang pada papan pengumuman di KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 14

Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan kepada :

- a. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota sebagai bahan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota terpilih ;
- b. 1 (satu) rangkap masing-masing untuk saksi yang hadir;
- c. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pengawasan Kabupaten/Kota ;
- d. Salinan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara (lampiran 2 Model DB 1-KWK) dipasang pada tempat yang strategis untuk diumumkan .

Pasal 15

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (3) Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pengadilan Tinggi untuk pemilihan provinsi dan kepada Pengadilan Negeri untuk pemilihan kabupaten/kota.
- (4) Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 14 (empatbelas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.
- (5) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendeklegasikan kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan Kabupaten dan Kota.
- (7) Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final.

BAB III
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seseorang pemilih menyadi tidak berhak atau menyebabkan pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 2 (dua) tahun bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau paling banyak Rp.20.000.000,- (duapuluhan juta rupiah).
3. Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (limabelas) hari atau paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
4. Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil pemungutan suara dan/atau berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan atau paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 17

- (1) Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau pasangan calon, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dikenai sanksi adalah KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dan Pengawas Pemilu.
- (3) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dikenai sanksi adalah Pasangan Calon dan/atau Tim kampanye.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Penyimpanan Dokumen Berita Acara beserta lampiran dan alat kelengkapan penghitungan suara yang ada di PPS dan PPK disimpan di Kantor Kepala Desa/Kelurahan dan atau Kantor Kecamatan.
- (2) Penyimpanan Berita Acara tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah PPS dan PPK dibubarkan.
- (3) Ketentuan tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, berlaku untuk tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara oleh PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota apabila terjadi dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah putaran II.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Contoh formulir Seri D-KWK, DA-KWK, dan DB-KWK, untuk penghitungan suara di PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota, tercantum dalam lampiran Peraturan ini, sesuai dengan lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

Pasal 20

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 17 Maret 2005

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal 17 Maret 2005

KETUA,

ttd


Drs. H.SAMMANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kasubag. Hukum,

Asriyani Rahman



Astiyanti Rahman


SEKRETARIAAT PEMERINTAHAN UMWU LUWU UTARA

Kasabag. Hukum,

KABUPATEN LUWU UTARA
SEKRETARIAAT KOMISI PEMERINTAHAN UMWU
Seliman sesuai dengan aslinya

Drs. HSAMMANG

ttt

KETUA,

9. Surat Ketetangan untuk memberikan surat di TPS lain (Model D 6 - KWK)

8. Formulir Berita Acara Penetapan Kota Sura (Model D 5 - KWK)
dari Panitia Pemungutan Suara (Model D 5 - KWK)

7. Formulir Surat Pengamatan Berita Acara Peneghitungan Suara
oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D 4 - KWK)

6. Surat Ketetangan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Peneghitungan Desa/Kelurahan
Desa/Kelurahan (Model D 3 - KWK)

5. Formulir Ketetangan Saiki dan kejadian Khusus Yang Berhubungan
Kepala Desa/Kelurahan (Model D 2 - KWK)

4. Formulir Rekapitulasi Hasil Peneghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa dan
Wakil Kepala Desa Tingkat Desa/Kelurahan (Lampiran 2 Model D 1 - KWK)

3. Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Kepala
Desa dan Wakil Kepala Desa Tingkat Desa/Kelurahan (Model D 1
- KWK)

2. Formulir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Peneghitungan Suara Pemilihan
Kepala Desa Tingkat Desa/Kelurahan (Model D - KWK)

1. Formulir Berita Acara Rekapitulasi Peneghitungan Suara Pemilihan Kepala
Desa dan Wakil Kepala Desa Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia
Pemungutan Suara (Model D - KWK)

(SERI D)

JENIS FORMULIR UNTUK PENEGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT DESA / KELURAHAN OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

NOMOR : 10 Tahun, 2005
TANGGAL : 17 Maret 2005

KABUPATEN LUWU UTARA
PERATURAN KOMISI PEMERINTAHAN UMWU

Lampiran 1 :

Lampiran II : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 10 Tahun, 2005
TANGGAL : 17 Maret 2005

JENIS FORMULIR UNTUK PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT KECAMATAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(SERI DA)

1. Formulir Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA – KWK)
2. Formulir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA 1 – KWK)
3. Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Lampiran 1 Model DA 1 – KWK)
4. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model DA 1 – KWK)
5. Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kecamatan (Model DA 2 – KWK)
6. Formulir Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (Model DA 3 – KWK)
7. Formulir Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 4 – KWK)
8. Formulir Berita Acara Penerimaan Kota Suara, berkas kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 5 – KWK)

KETUA,

ttd

Drs. H.SAMMANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kasubag. Hukum,



Asriyani Rahman

Lampiran III :

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 10 Tahun 2005
TANGGAL : 17 Maret 2005

JENIS FORMULIR UNTUK PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA
(SERI DB)

1. Formulir Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota (Model DB - KWK)
2. Formulir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB 1 - KWK)
3. Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran 1 Model DB 1 - KWK)
4. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran 2 Model DB 1 - KWK)
5. Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten/Kota (Model DB 2 - KWK)
6. Formulir Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB 3 - KWK)
7. Formulir Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten/Kota (Model DB 4 - KWK)
8. Formulir Berita Acara Penerimaan Kota Suara, berkas kelengkapan Administrasi dari KPU Kabupaten/Kota (Model DB 5 - KWK)


KETUA,

ttd

Drs. H.SAMMANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kasubag. Hukum,

Asriyani Rahman





**BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DI TINGKAT DESA/KELURAHAN OLEH
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**



**2005
PILKADA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu lima. Panitia Pemungutan Suara mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rapat Panitia Pemungutan Suara, dihadiri oleh saksi pasangan calon Kepala Daerah, pengawas pemilu, pemantau pemilu dan anggota masyarakat bertempat di :

PPS/ Desa/ Kelurahan	:
Kecamatan	:
Kabupaten	:	Luwu Utara
Provinsi	:	Sulawesi Selatan

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Mencatat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS di wilayah PPS yang bersangkutan;
 - b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS di wilayah PPS yang bersangkutan;
 - c. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh TPS di wilayah PPS yang bersangkutan;
 - d. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - e. jumlah surat suara yang diterima dari PPS (termasuk cadangan);
 - f. jumlah surat suara tambahan yang diterima dari KPU Kabupaten Luwu Utara;
 - g. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh TPS di wilayah PPS yang bersangkutan;
 - h. jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh TPS di wilayah PPS yang bersangkutan;
 - i. jumlah surat suara terpakai dari seluruh TPS di wilayah PPS yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.
2. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah
3. Keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi, terlampir dalam Model D 3 – KWK.

Demikian Berita Acara dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua, dan Anggota-anggota PPS serta saksi utusan pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah yang hadir. Berita Acara ini dilampiri :

1. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D 1 - KWK) ;
2. Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan (lampiran 1 Model D1 – KWK) ;
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan (lampiran 2 Model D1 – KWK) ;
4. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D 2 – KWK).

Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS);
2. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ;
3. 1 (satu) rangkap untuk saksi yang hadir.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

NO	N a m a	Tanda Tangan
1. Ketua	(.....)
2. Anggota	(.....)
3. Anggota	(.....)

Saksi-saksi dari pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah

N a m a	Saksi dari nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah	Tanda tangan
1.
2.
3.
4.



**CATATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DI TINGKAT DESA/KELURAHAN**

**2005
PILKADA**

Panitia Pemungutan Suara (PPS) :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten : LUWU UTARA
 Provinsi : SULAWESI SELATAN

I. Catatan Rekapitulasi Data Pemilih dan TPS

No.	URAIAN 2	REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH 3		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dalam wilayah PPS (<i>dilis dari no.1 lampiran 1 Model D 1 - KWK</i>)			
2.	Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dalam wilayah PPS (<i>dilis dari no.2 lampiran 1 Model D 1 - KWK</i>)			
3.	Jumlah pemilih dari TPS lain di wilayah PPS (<i>dilis dari no.3 lampiran 1 Model D 1 - KWK</i>)			
4.	Jumlah Pemilih Terdaftar (1 + 2 + 3)			
5.	Jumlah TPS dalam wilayah PPS			

II. Catatan Rekapitulasi Penggunaan Surat Suara di TPS dalam wilayah PPS

No.	URAIAN 2	JUMLAH SURAT SUARA 3	
		1	2
1.	Jumlah surat suara yang rusak/keliru dicoblos dari seluruh TPS dalam wilayah PPS (<i>dilis dari no. 4 lampiran 1 Model D 1 - KWK</i>).		
2.	Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh TPS dalam wilayah PPS (<i>dilis dari no. 5 lampiran 1 Model D 1 - KWK</i>).		
3.	Jumlah surat suara terpakai berisi suara sah dari seluruh TPS dalam wilayah PPS (<i>dilis dari huruf A, lampiran 2 Model D 1 - KWK</i>)		
4.	Jumlah surat suara terpakai berisi suara tidak sah dari seluruh TPS dalam wilayah PPS (<i>dilis dari huruf B, lampiran 2 Model D 1 - KWK</i>)		
5.	Jumlah surat suara tambahan yang digunakan di TPS dalam wilayah PPS.		
6.	Jumlah surat suara yang diterima dari seluruh TPS dalam wilayah PPS (<i>Jumlah 1 + 2 + 3 + 4 + 5</i>).		

....., 2005

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,



**PERNYATAAN KEBERATAN
SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN
DENGAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DI TINGKAT DESA/KELURAHAN**



2005
PILKADA

Desa/Kelurahan *)	:
Kecamatan	:
Kabupaten/Kota *)	:	LUWU UTARA
Provinsi	:	SULAWESI SELATAN

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut

- Kejadian khusus (*peristiwa yang tidak wajar*) berupa gangguan terhadap jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara

2005

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

*) Catatan : Ada atau tidak ada keberatan agar dicatat



SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
TINGKAT DESA/KELURAHAN



2005
PILKADA

Pelaksanaan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/kelurahan , Kecamatan , diberitahukan kepada saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah/Tim Kampanye, yang diselenggarakan pada :

Hari :

Tanggal :

Waktu :

Tempat/Alamat :

LUWU UTARA, 2005

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KETUA

(.....)

Catatan :

Para saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus membawa mandat dari Tim Kampanye.



SURAT PENGANTAR



Perihal : Penyampaian Berita Acara
Penghitungan Suara di PPS.

Kepada :

Yth. Ketua PPK

di

.....

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan penghitungan suara di:

Panitia Pemungutan Suara (PPS) :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota : LUWU UTARA
Provinsi : Sulawesi Selatan

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir penghitungan suara di tempat pemungutan suara terdiri dari :

1. Formulir Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D – KWK)
2. Formulir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D 1 – KWK)
3. Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Desa/Kelurahan (Lampiran Model D 1 – KWK)
4. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan (Model D 2 – KWK)
5. Formulir Pemyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Desa/Kelurahan (Model D 3 – KWK)
6. Formulir Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Desa/Kelurahan (Model D 4 – KWK)

YANG MENYERAHKAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KETUA,

LUWU UTARA, 2004

YANG MENERIMA

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KETUA,

Catatan :

- a. Lembar 1 untuk PPS ;
- b. Lembar 2 untuk PPK.



**BERITA ACARA
PENERIMAAN KOTAK, BERKAS KELENGKAPAN
ADMINISTRASI DARI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**



Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu lima.
 Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertempat di :

PPS/ Desa/ Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota : LUWU UTARA
 Provinsi : Sulawesi Selatan

Telah menerima penyerahan barang-barang dari KPPS Desa/Kelurahan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Demikian Berita Acara Penerimaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

NO	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	(.....)
2. Anggota	(.....)
3. Anggota	(.....)



**SURAT KETERANGAN
UNTUK MEMBERIKAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA LAIN
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2005**



Yang bertanda tangan dibawah ini :

Panitia Pemungutan Suara :
Kecamatan / Kab. : / Luwu Utara
Provinsi : Sulawesi Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
No. Kartu Pemilih :
Alamat/tempat tinggal :
Kabupaten : Luwu Utara

Yang bersangkutan pindah memberikan suara di tempat pemungutan suara lain dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 ke :

TPS Nomor :
Desa/Kelurahan : /
Kecamatan / Kab. : / Luwu Utara
Provinsi : Sulawesi Selatan

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

....., 2005

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KETUA,

(.....)

Catatan :

Agar pemilih yang bersangkutan melaporkan kepindahannya
Kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang baru, terhitung
14 (empat belas) hari sebelum hari pemungutan suara.



**BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA**



Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu lima. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dihadiri oleh saksi pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah, pengawas pemilu, pemantau pemilu dan anggota masyarakat bertempat di :

Kabupaten : Luwu Utara
Provinsi : Sulawesi Selatan

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Mencatat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk PPK di wilayah KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk PPK di wilayah KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - c. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - d. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - e. jumlah surat suara yang diterima oleh PPK (termasuk cadangan);
 - f. jumlah surat suara tambahan yang diterima dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten/Kota;
 - g. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - h. jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - i. jumlah surat suara terpakai dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten/Kota yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.
2. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah.
3. Keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi, terlampir dalam Model DB 3 – KWK.

Demikian Berita Acara dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangi oleh Ketua, dan Anggota-anggota KPU Kabupaten/Kota serta saksi utusan pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah yang hadir. Berita Acara ini dilampiri :

1. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB 1 - KWK) ;
2. Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (lampiran 1 Model DB 1 – KWK) ;
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (lampiran 2 Model DB 1– KWK) ;
4. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB 2 – KWK).

Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota;
2. 1 (satu) rangkap untuk saksi yang hadir;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU sebagai tembusan.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

Ketua	Drs. H. SAMMANG
Anggota	Ir. MUHAMMAD AYYUB
Anggota	ANDI MAPPABETA.K, BA
Anggota	MUHAMMAD RAJAB, S.Pd
Anggota	AMALIA, BA

Saksi-saksi dari pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah

N a m a	Saksi dari nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah	Tanda tangan
1.
2.
3.
4.



**CATATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

**2005
PILKADA**

Kabupaten/Kota : LUWU UTARA
Provinsi : SULAWESI SELATAN

I. Catatan Rekapitulasi Data Pemilih dan TPS

No.	URAIAN 2	REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH 3		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dalam wilayah KPU Kabupaten/Kota (<i>diisi dari no.1 lampiran 1 Model DB 1 – KWK</i>)			
2.	Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dalam wilayah KPU Kabupaten/Kota (<i>diisi dari no.2 lampiran 1 Model DB 1 – KWK</i>)			
3.	Jumlah pemilih dari TPS lain di wilayah KPU Kabupaten/Kota (<i>diisi dari no.3 lampiran 1 Model DB 1 – KWK</i>)			
4.	Jumlah Pemilih Terdaftar (1 + 2 + 3)			
5.	Jumlah TPS, PPS, PPK dalam wilayah KPU Kabupaten/Kota	TPS	PPS	PPK

II. Catatan Rekapitulasi Penggunaan Surat Suara di TPS dalam wilayah KPU Kabupaten/Kota

No.	URAIAN 2	JUMLAH SURAT SUARA
1.	Jumlah surat suara yang rusak/keliru dicoblos dari seluruh TPS dalam wilayah KPU Kabupaten/Kota (<i>diisi dari no. 4 lampiran 1 Model DB 1 – KWK</i>).	
2.	Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh TPS dalam wilayah KPU Kabupaten/Kota (<i>diisi dari no. 5 lampiran 1 Model DB 1 – KWK</i>).	
3.	Jumlah surat suara terpakai berisi suara sah dari seluruh TPS dalam wilayah KPU Kabupaten/Kota (<i>diisi dari huruf A, lampiran 2 Model DB 1 – KWK</i>)	
4.	Jumlah surat suara terpakai berisi suara tidak sah dari seluruh TPS dalam wilayah KPU Kabupaten/Kota (<i>diisi dari huruf B, lampiran 2 Model DB 1 – KWK</i>)	
5.	Jumlah surat suara tambahan yang digunakan di TPS dalam wilayah KPU Kabupaten/Kota.	
6.	Jumlah surat suara yang diterima dari seluruh TPS, PPS, PPK dalam wilayah KPU Kabupaten/Kota (<i>Jumlah 1 + 2 + 3 + 4 + 5</i>).	

MASAMBA, 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
KETUA,

Drs. H. SAMMANG



**PERNYATAAN KEBERATAN
SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN
DENGAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**



Kabupaten/Kota : LUWU UTARA
Provinsi : SULAWESI SELATAN

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut :

Kejadian khusus (*peristiwa yang tidak wajar*) berupa gangguan terhadap jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara

MASAMBA, 2005

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
KETUA,**

Drs. H. SAMMANG

*) *) Catatan : Ada atau tidak ada keberatan agar dicatat.

halaman 2 dari 2 halaman



**SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**



Pelaksanaan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, diberitahukan kepada saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah/Tim Kampanye, yang diselenggarakan pada :

Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat/Alamat :

MASAMBA, 2005

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
KETUA**

Drs. H. SAMMANG

Catatan :

Para saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus membawa mandat dari Tim Kampanye.



MODEL DB 4 - KWK



SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara
Penghitungan Suara di
KPU Kab. Luwu Utara

Kepada,

Yth. Ketua KPU Prov. Sulawesi Selatan

di

Makassar

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan penghitungan suara di:

Kabupaten/Kota : LUWU UTARA
Provinsi : Sulawesi Selatan

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir penghitungan suara di tempat pemungutan suara terdiri dari :

1. Formulir Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota (Model DB – KWK)
2. Formulir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB 1 – KWK)
3. Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB 1 – KWK)
4. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB 2 – KWK)
5. Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten/Kota (Model DB 3 – KWK)
6. Formulir Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB 4 – KWK)

Makassar, 2004

YANG MENYERAHKAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. LUWU UTARA
KETUA,

Drs. H. SAMMANG

YANG MENERIMA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KETUA,

Catatan :

- a. Lembar 1 untuk KPU Kabupaten/Kota;
- b. Lembar 2 untuk KPU Provinsi.



**BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DI TINGKAT KECAMATAN OLEH
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**



Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu lima. Panitia Pemilihan Kecamatan mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rapat Panitia Pemilihan Kecamatan, dihadiri oleh saksi pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah, pengawas pemilu, pemantau pemilu dan anggota masyarakat bertempat di :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota : Luwu Utara

Provinsi : Sulawesi Selatan

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Mencatat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - c. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - d. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - e. jumlah surat suara yang diterima dari PPK (termasuk cadangan);
 - f. jumlah surat suara tambahan yang diterima dari KPU Kabupaten/Kota;
 - g. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - h. jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - i. jumlah surat suara terpakai dari seluruh PPS di wilayah PPK yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.
2. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah.
3. Keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi, terlampir dalam Model DA 3 – KWK.

Demikian Berita Acara dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangi oleh Ketua, dan Anggota-anggota PPK serta saksi utusan pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah yang hadir. Berita Acara ini dilampiri :

1. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA 1 - KWK) ;
2. Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (lampiran 1 Model DA 1 – KWK) ;
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (lampiran 2 Model DA 1– KWK) ;
4. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA 2 – KWK).

Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk saksi yang hadir.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

NO	N a m a	Tanda Tangan
1. Ketua	(.....)
2. Anggota	(.....)
3. Anggota	(.....)
4. Anggota	(.....)
5. Anggota	(.....)

Saksi-saksi dari pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah

N a m a	Saksi dari nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah	Tanda tangan
1.
2.
3.
4.



**CATATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DI TINGKAT KECAMATAN**



Kecamatan
 Kabupaten/Kota : LUWU UTARA
 Provinsi : SULAWESI SELATAN

I. Catatan Rekapitulasi Data Pemilih dan TPS

No.	URAIAN 2	REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH 3		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dalam wilayah PPK (<i>dilis dari no.1 lampiran 1 Model DA 1 – KWK</i>)			
2.	Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dalam wilayah PPK (<i>dilis dari no.2 lampiran 1 Model DA 1 – KWK</i>)			
3.	Jumlah pemilih dari TPS lain di wilayah PPK (<i>dilis dari no.3 lampiran 1 Model DA 1 – KWK</i>)			
4.	Jumlah Pemilih Terdaftar (1 + 2 + 3)			
5.	Jumlah TPS dan PPS dalam wilayah PPK	TPS	PPS	

II. Catatan Rekapitulasi Penggunaan Surat Suara di TPS dalam wilayah PPK

No.	URAIAN 2	JUMLAH SURAT SUARA 3	
		1	2
1.	Jumlah surat suara yang rusak/keliru dicoblos dari seluruh TPS dalam wilayah PPK (<i>dilis dari no. 4 lampiran 1 Model DA 1 – KWK</i>).		
2.	Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh TPS dalam wilayah PPK (<i>dilis dari no. 5 lampiran 1 Model DA 1 – KWK</i>).		
3.	Jumlah surat suara terpakai berisi suara sah dari seluruh TPS dalam wilayah PPK (<i>dilis dari huruf A, lampiran 2 Model DA 1 – KWK</i>)		
4.	Jumlah surat suara terpakai berisi suara tidak sah dari seluruh TPS dalam wilayah PPK (<i>dilis dari huruf B, lampiran 2 Model DA 1 – KWK</i>)		
5.	Jumlah surat suara tambahan yang digunakan di TPS dalam wilayah PPK		
6.	Jumlah surat suara yang diterima dari seluruh TPS dalam wilayah PPK (<i>Jumlah 1 + 2 + 3 + 4 + 5</i>).		

....., 2005
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 KETUA,



**PERNYATAAN KEBERATAN
SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN
DENGAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**



Kecamatan :
Kabupaten/Kota : LUWU UTARA
Provinsi : SULAWESI SELATAN

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut :

Kejadian khusus (*peristiwa yang tidak wajar*) berupa gangguan terhadap jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara

2005

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KETUA

* *) Catafan : Ada atau tidak ada keberatan agar dicatat



**SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
TINGKAT KECAMATAN**



Pelaksanaan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan diberitahukan kepada saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah/Tim Kampanye, yang diselenggarakan pada :

Hari :

Tanggal :

Waktu :

Tempat/Alamat :

....., 2005
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KETUA

(.....)

Catatan :

Para saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus membawa mandat dari Tim Kampanye.



SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara
Penghitungan Suara di PPK.

Kepada,

Yth. Ketua KPU KAB. LUWU UTARA

di

MASAMBA

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan penghitungan suara di :

Kecamatan
Kabupaten/Kota : LUWU UTARA
Provinsi : Sulawesi Selatan

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir penghitungan suara di tempat pemungutan suara terdiri dari :

1. Formulir Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA - KWK)
2. Formulir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan (Model DA 1 - KWK)
3. Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA 1 - KWK)
4. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (Model DA 2 - KWK)
5. Formulir Pemyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kecamatan (Model DA 3 - KWK)
6. Formulir Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan (Model DA 4 - KWK)

LUWU UTARA, 2004

YANG MENYERAHKAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KETUA,

YANG MENERIMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. LUWU UTARA
KETUA,

Drs. H. SAMMANG

Catatan :

- a. Lembar 1 untuk PPK ;
- b. Lembar 2 untuk KPU Kabupaten/Kota.



**BERITA ACARA
PENERIMAAN KOTAK, BERKAS KELENGKAPAN
ADMINISTRASI DARI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**



Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu lima.
 Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertempat di :

Kecamatan :
 Kabupaten/Kota : LUWU UTARA
 Provinsi : Sulawesi Selatan

Telah menerima penyerahan barang-barang dari Ketua PPS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Demikian Berita Acara Penerimaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

NO	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	(.....)
2. Anggota	(.....)
3. Anggota	(.....)
4. Anggota	(.....)
5. Anggota	(.....)